



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR **12** TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Situbondo.
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
8. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengajukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
9. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 yang dilakukan oleh orang.
10. Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Pos P3SLH adalah Pusat layanan bagi pengadu yang menyampaikan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
11. Media Pengaduan adalah sarana yang dapat digunakan Pengadu untuk menyampaikan pengaduan.
12. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
13. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

14. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.
16. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
17. Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran yang apabila tidak dihentikan seketika akan menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang lebih berat.
18. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Teknis yang memenuhi persyaratan tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
- h. mengantisipasi isu lingkungan global yang terjadi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Persyaratan dan tata cara izin pembuangan limbah cair;
- b. Persyaratan dan tata cara penerbitan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3;
- c. Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- e. Penggunaan dana penjamin pemulihan lingkungan hidup;
- f. Tata Cara Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- g. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- h. Kriteria kegiatan dan/atau usaha mikro kecil dan ketentuan tata cara untuk mendapatkan bantuan teknis.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA IZIN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pembuangan limbah cair wajib untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas memberikan rekomendasi untuk pembuangan limbah cair ke badan air sungai dan lainnya kecuali ke perairan laut.
- (3) Pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Surat Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair yang ditandatangani oleh pemilik usaha atau pemrakarsa;
 - b. Peta Lokasi Pembuangan Limbah Cair;
 - c. Gambar Layout Unit Pengelola Limbah Cair;
 - d. Rekomendasi Amdal/UKL-UPL;
 - e. Akta pendirian perusahaan;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan;
 - g. Hasil pengujian akhir kualitas air limbah yang akan dibuang dengan pengujian laboratorium yang telah diakreditasi oleh komite akreditasi nasional dan/atau dirujuk oleh Gubernur Jawa Timur; dan
 - h. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu proses penyelesaian izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin pembuangan limbah cair.
- (2) Izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Izin pembuangan limbah cair yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha menyampaikan surat permohonan izin pembuangan limbah cair kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dengan persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan izin pembuangan limbah cair dari pemohon.
- (3) Dalam hal persyaratan belum lengkap, permohonan izin dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dibuatkan tanda terima dan diberi penjelasan teknis serta batas waktu penyelesaian proses pelayanan kepada pemohon.
- (5) Dinas melalui Tim Teknis melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan rapat pembahasan hasil penelitian lapangan dan dibuatkan Berita Acara sebagai bahan pertimbangan penerbitan rekomendasi kepada Kepala Dinas.
- (7) Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair yang diserahkan kepada Pemohon dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN
PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DAN
PENGUMPULAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 8

- (1) Bupati menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.

- (2) Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan administratif paling sedikit terdiri dari :
 - a. Permohonan rekomendasi penyimpanan sementara Limbah B3 kepada Kepala Dinas yang ditandatangani oleh pemohon;
 - b. Identitas pemohon;
 - c. Peta Lokasi Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 - d. Gambar Layout area Penyimpanan Sementara Limbah B3 beserta luasannya;
 - e. Rekomendasi Amdal/UKL-UPL/SPPL;
 - f. Akta Pendirian Perusahaan;
 - g. Ijin Lokasi (Domisili);
 - h. Ijin Mendirikan Bangunan;
 - i. Uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - j. Uraian tentang spesifikasi alat pengolahan limbah B3; dan
 - k. Uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah B3.

Pasal 9

- (1) Pemohon menyampaikan surat permohonan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dengan persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari pemohon.
- (3) Dalam hal persyaratan belum lengkap, permohonan izin dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibuatkan tanda terima dan diberi penjelasan teknis serta batas waktu penyelesaian proses pelayanan kepada pemohon.

- (5) Dinas melalui Tim Teknis melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan rapat pembahasan hasil penelitian lapangan dan dibuatkan Berita Acara sebagai bahan pertimbangan penerbitan rekomendasi kepada Kepala Dinas.
- (7) Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diserahkan kepada Pemohon dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (8) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 diserahkan kepada pemohon.

Bagian Kedua

Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan :
 - a. Segregasi Limbah B3; dan
 - b. Penyimpanan Limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan pada Pengumpul Limbah B3.
- (4) Penyerahan Limbah B3 Kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (5) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 11

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3.

- (2) Pengumpul Limbah B3 dilarang :
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengelolaan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.
- (3) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Izin pengelolaan Limbah B3 untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan paling sedikit terdiri dari :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Akta pendirian badan usaha;
 - c. Nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - d. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - f. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - g. Dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bupati setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. Permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; dan
 - b. Permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

BAB V
TATA CARA PENANGGULANGAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 15

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelajar untuk menanamkan budaya membuang sampah pada tempatnya;
- b. mewajibkan kepada setiap pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke badan air dan/atau tanah;
- c. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai;
- d. mengatur tata cara penanggulangan limbah industri dan sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan;
- e. melakukan pengukuran emisi udara secara berkala agar tidak terjadi pencemaran udara;
- f. melakukan penghijauan dan penanaman pohon untuk mengurangi polusi udara;
- g. melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan;
- h. memberikan sosialisasi pendidikan lingkungan sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

BAB VI
TATA CARA PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN
HIDUP

Pasal 16

- (1) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan :
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. Remediasi;
 - c. Rehabilitasi;

- d. Restorasi; dan/atau
 - e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (2) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meliputi :
- a. Identifikasi lokasi, sumber, jenis dan zat pencemar serta besaran pencemaran;
 - b. Penghentian proses produksi;
 - c. Penghentian kegiatan pada fasilitas yang yang terkait dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya; dan
 - e. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati.
- (3) Remediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi :
- a. Pemilihan teknologi remediasi;
 - b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
 - c. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap pencemaran lingkungan hidup kepada Bupati.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi :
- a. Identifikasi lokasi, penyebab dan besaran kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Pemilihan metode rehabilitasi;
 - c. Penyusunan rencana dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati.
- (5) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi :
- a. Identifikasi lokasi, penyebab dan besaran kerusakan lingkungan hidup;

- b. Pemilihan metode restorasi;
- c. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati; dan
- d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII PENGUNAAN DANA PENJAMIN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran/dana untuk membiayai :

- a. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup;
- c. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan; dan
- d. Membantu pembangunan fasilitas Instalasi Pengelolaan Limbah Cair (IPAL) bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal 18

Penggunaan Dana Penjamin Pemulihan Lingkungan Hidup diprioritaskan untuk pemulihan lingkungan yang terdampak dan/atau tercemar serta reboisasi.

BAB VIII TATA CARA PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang tinggal di Daerah berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis melalui surat, pesan singkat, telepon, email atau media lainnya.

- (3) Masyarakat dan/atau lembaga yang menyampaikan pengaduan harus mencantumkan:
 - a. identitas pelapor terdiri dari nama, alamat, telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi kejadian pencemaran lingkungan;
 - c. waktu awal terjadinya pencemaran lingkungan; dan
 - d. media lingkungan yang terkena dampak.
- (4) Penerimaan pengaduan akan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Pengaduan yang ditandatangani oleh pihak pelapor dan penerima pengaduan.
- (5) Pengaduan dari masyarakat dan/atau lembaga akan diverifikasi dan ditelaah oleh Dinas terhadap kewenangan untuk penanganan aduan tersebut.
- (6) Jika wewenang ada pada instansi lainnya atau pada tingkat instansi yang lebih tinggi, Dinas akan meneruskan pengaduan sesuai instansi berwenang dengan memberikan tembusan kepada pelapor.

Pasal 20

- (1) Petugas layanan pengaduan menerima dan mencatat setiap pengaduan dari masyarakat dan/atau lembaga.
- (2) Laporan pengaduan yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditangani oleh Bidang yang bersangkutan.
- (3) Setiap pengaduan wajib dilakukan penelaahan, verifikasi, rekomendasi, tindak lanjut verifikasi dan penyampaian perkembangan serta hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pasal 21

- (1) PPLHD akan melakukan verifikasi terhadap pengaduan yang masuk dengan melakukan peninjauan lokasi serta mengambil data lapangan sesuai dengan permasalahan yang dilaporkan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dengan format yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas.

- (3) Hasil Verifikasi dijadikan dasar untuk menerbitkan rekomendasi terhadap pengaduan yang ada, jika ada pihak yang merasa dirugikan dari hasil rekomendasi yang telah diterbitkan dapat mengajukan pengaduan banding, disertai dengan bukti dan alasan kerugian yang ditanggung pelapor.
- (4) Dinas akan melakukan telaah dan verifikasi ulang dengan melibatkan instansi lain atau instansi yang lebih tinggi.
- (5) Dinas dapat menindaklanjuti pengaduan dari instansi lain yang dilimpahkan sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. memberikan saran dan masukan terhadap rencana pendirian usaha;
 - b. pengawasan sosial;
 - c. memberikan pendapat, usulan, informasi dan/atau laporan dan pengaduan terhadap kerusakan lingkungan;
 - d. menjaga kebersihan di lingkungan sekitar;
 - e. berperan aktif dan ikut serta terhadap program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana pendirian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.
- (2) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa :
 - a. informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar rencana pendirian usaha;

- b. nilai-nilai lokal terkait dengan rencana pendirian usaha yang diusulkan; dan/atau
 - c. aspirasi masyarakat terkait dengan rencana pendirian usaha yang diusulkan.
- (3) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
 - (4) Dalam hal saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara lisan, Dinas wajib mencatat saran dan masukan secara tertulis.
 - (5) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh pihak yang menyampaikan saran dan masukan serta Dinas.
 - (6) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi blanko saran dan masukan dengan dilampiri :
 - a. identitas diri yang disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b. uraian saran dan masukan mengenai rencana pendirian usaha.

Pasal 24

Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk :

- a. mendorong edukasi terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup;
- b. peran aktif dalam pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melaporkan keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh dampak pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. peran aktif dalam menjaga kondusifitas masyarakat.

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat memberikan pendapat, usulan, informasi dan/atau laporan dan pengaduan terhadap kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c.
- (2) Pendapat, usulan, informasi dan/atau laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas secara langsung atau melalui media aplikasi yang disediakan.

- (3) Pendapat, usulan, informasi dan/atau laporan dan pengaduan disampaikan secara tertulis dengan mengisi blanko formulir pengaduan dengan melampirkan :
- a. Identitas pelapor;
 - b. Uraian mengenai fakta kerusakan lingkungan; dan
 - c. Bukti kerusakan lingkungan.

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. membentuk bank sampah di lingkungan sekitar;
 - b. tidak membuang sampah di sungai;
 - c. mengusulkan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS);
 - d. pengelolaan sampah secara 3R (reuse, reduce, recycle);
 - e. pengelolaan sampah menjadi kompos.

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dan ikut serta terhadap program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. mendukung program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. ikut berperan dalam melakukan sosialisasi dan kampanye pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. ikut serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

BAB X
KRITERIA KEGIATAN DAN/ATAU USAHA MIKRO
KECIL DAN KETENTUAN TATA CARA UNTUK
MENDAPATKAN BANTUAN TEKNIS

Pasal 28

- (1) Kriteria Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - b. Setiap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan studi AMDAL namun terdapat kegiatan lain yang belum dibahas dalam ruang lingkup kegiatan dan tidak termasuk dalam kategori berdampak penting, maka kegiatan tersebut wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - c. Setiap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (2) Persyaratan Administratif untuk mendapatkan Rekomendasi :
 - a. Mengirim surat permohonan kepada Kepala Dinas yang ditandatangani oleh pemilik usaha atau pemrakarsa; dan
 - b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

- (3) Prosedur pelayanan permohonan rekomendasi :
- a. Pemilik tempat usaha atau pemrakarsa menyampaikan surat permohonan rekomendasi dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) kepada Dinas Lingkungan Hidup dengan persyaratan lengkap;
 - b. Petugas menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan administratif surat permohonan rekomendasi dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan/atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dari pemrakarsa/pemohon;
 - c. Berkas permohonan yang belum lengkap persyaratan administratifnya dikembalikan kepada pemilik tempat usaha atau pemrakarsa untuk dilengkapi;
 - d. Berkas yang memenuhi persyaratan administratif dibuatkan tanda terima dan diberi penjelasan teknis serta batas waktu penyelesaian proses pelayanan kepada pemohon;
 - e. Dinas dan Perangkat Daerah yang terkait melakukan penelitian dan pengkajian atas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - f. Dinas dan Perangkat Daerah melakukan rapat pembahasan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan dibuatkan Berita Acara sebagai bahan pertimbangan penertiban rekomendasi kepada Kepala Dinas;

- g. Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL);
- h. Rekomendasi dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) diserahkan kepada pemrakarsa;
- i. Tembusan diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 09 APR 2021
BUPATI SITUBONDO,


KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 09 APR 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH